

RELAAS PANGGILAN

Nomor 1221/Pdt.G/2026/PA.Klt

Pada hari ini Selasa, tanggal 21 Juli 2026 Saya, Agus Sriyono sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1221/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 20 Juli 2026 **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

TELAH MEMANGGIL

RIKI DWI EFENDI bin **GISON EFENDI**, NIK 3310191402910001, tempat dan tanggal lahir Klaten, 14 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di Dusun Nglondo RT 019 RW 011 Desa TibayanKecamatan Jatinom Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Klaten pada:

Hari/tanggal : **Rabu, 25 November 2026**

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Klaten
Jl. K. H. Samanhudi No. 9 Klaten;

untuk pemeriksaan perkara Nomor 1221/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 25 November 2026, antara:

Ika Irnawati binti **Paiman**, sebagai **Penggugat;**

Melawan

Riki Dwi Efendi bin **Gison EFENDI**, sebagai **Tergugat;**

Selanjutnya disertakan salinan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang yang ditetapkan serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Panggilan ini saya umumkan melalui **website Pengadilan Agama Klaten** dan **ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.**

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

 Jurusita
Agus Sriyono